

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI
AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Arista Ayu Widya

2106200199



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

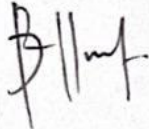
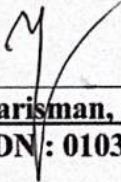
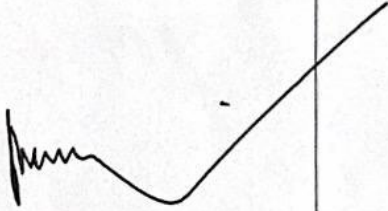
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

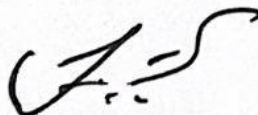
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG
GADAI AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI
Nama : ARISTA AYU WIDYA
NPM : 2106200199
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Rizka Syafriana, S.H., M.Kn</u> NIDN. 8830590019	<u>Dr. Harisman, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302	<u>Muklis, S.H., M.H</u> NIDN : 0114096201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppj/PT/TH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **ARISTA AYU WIDYA**
NPM : **2106200199**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI
AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.
2. Dr. Harisman, S.H., M.H.
3. Muklis, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menggunakan print ini agar diperhatikan
Romer dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **ARISTA AYU WIDYA**
NPM : **2106200199**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI**
Penguji :
1. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn. NIDN. 8830590019
2. Dr. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
3. Muklis, S.H., M.H. NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

Bila menggunakan surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : **ARISTA AYU WIDYA**
NPM : **2106200199**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
Judul skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG
GADAI AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN
WANPRESTASI**
Dosen Pembimbing : **Rizka Syafriana, S.H., M.Kn**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sila merujuk ke pusat ini agar diketahui
Batas dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

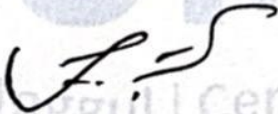
NAMA : ARISTA AYU WIDYA
NPM : 2106200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI
AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI
PENDAFTARAN : TANGGAL 06 AGUSTUS 2025

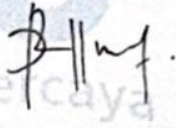
Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Rizka Syafriana, S.H., M.Kn
NIDN. 8830590019

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila merujuk surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

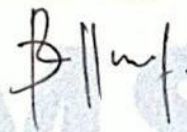
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARISTA AYU WIDYA
NPM : 2106200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI
AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 06 Agustus 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing



Rizka Syafriana, S.H., M.Kn
NIDN. 8830590019

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ARISTA AYU WIDYA
NPM : 2106200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI
AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI
PEMBIMBING : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31/10/24	Diskusi Judul	✍
3/12/24	Bimbingan Proposal	✍
12/12/24	Perbaikan Latar Belakang	✍
20/12/24	ACC Proposal	✍
30/1/25	Seminar Proposal	✍
27/5/25	Bimbingan skripsi	✍
17/7/25	Perbaikan Bab III	✍
20/7/25	Bedah Buku	✍
21/7/25	ACC skripsi	✍

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.)

NIDN: 8830590019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pd/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ARISTA AYU WIDYA
NPM : 2106200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI
AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 06 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



ARISTA AYU WIDYA
NPM. 2106200199

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1659/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SENIN, 11 AGUSTUS 2025

Waktu : 08.30 - 12.00

NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
	PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
MALIKA SWANDANI 06200375	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. 2 Dr. HARISMAN, S.H., M.H.	KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 389/PID.SUS/2021/PN.NNK)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
AHMAYANI 06200071	1 IRFAN, S.H., M.Hum.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.	PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
ARA ZULKARNAIN 06200523	1 IRFAN, S.H., M.Hum.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR KEPADA PEMBELI DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA ONLINE (STUDI DI KANAYA JAYA MOBIL MEDAN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
A AZZAHRA 06200200	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ADAT GAYO (STUDI KASUS ACEH TENGGARA)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
ISTA AYU WIDYA 06200199	1 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.	1 Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 2 MUKLIS, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO. 46/PDT.G/2020/PN.TGL)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Medjan, 14 Shafar
08 Agustus
1447 H
2025 M
Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.



LETTER of ACCEPTANCE

Nomor: EDU 073/EDU/2025

Penulis yang terhormat:

Arista Ayu Widya

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah jurnal saudara yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI”

Naskah saudara telah lolos seleksi dan dapat diterima di Jurnal Eduyustisia Jurnal Edukasi Hukum terindeks Portal Garuda dan ber-E-Issn.

Terbitan nantinya dapat diakses melalui URL:
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 8 Oktober 2025



Editor in Chief

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI”**.

Dengan selesainya skripsi ini secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Papa Rusliman, S.K.M., M.Si dan Mama Marlina, S.T., M.Si yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Kepada Abang Muhammad Rully Repangga, S.Kom dan Adik Muhammad Lufti Tri Andhika yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Begitu pula kepada nenek saya tercinta dan kepada keluarga yang tidak semua bisa disebutkan satu persatu terima kasih sebanyak-banyaknya yang selalu mendorong dan menyemangati penulis sampai skripsi ini selesai.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Assoc Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III atas bimbingan dan dukungan yang diberikan.
3. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmu yang sangat bermanfaat.
4. Dengan penuh hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn., selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan yang berharga, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik hingga selesai.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

6. Penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan, terutama kepada Tia Azzahra yang selalu ada meluangkan waktu buat penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
8. Terima kasih kepada diri penulis sendiri yaitu Arista Ayu Widya. Terima kasih tetap memilih berusaha dan bertahan saat meragukan diri sendiri, namun tetap menjadi manusia yang tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.
9. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, yang telah menjadi penyemangat untuk penulis selama proses penyusunan skripsi ini dan memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis secara tidak langsung melalui karya-karyanya.
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting.*

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 5 Juli 2025

Hormat Saya

Penulis,

**ARISTA AYU WIDYA
NPM 2106200199**

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Lelang Barang Gadai Akibat Debitur Melakukan Wanprestasi

ARISTA AYU WIDYA

2106200199

Seringkali masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah membentuk lembaga perkreditan, baik perbankan maupun non-perbankan. Lembaga perkreditan ini diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan jaminan ringan, terutama untuk golongan ekonomi menengah kebawah, yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu lembaga perkreditan adalah PT Pegadaian. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan lembaga perkreditan seperti PT Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dimana barang bergerak dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Permasalahan muncul ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), sehingga kreditur berhak mengeksekusi jaminan melalui mekanisme lelang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai akibat debitur melakukan wanprestasi, akibat hukum yang timbul dalam perjanjian gadai jika debitur melakukan wanprestasi serta analisis yuridis lelang barang gadai akibat debitur melakukan wanprestasi ditinjau dari kuhperdata. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, serta data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian sebagai kreditur memperoleh hak retentie dan kewenangan melakukan parate eksekusi melalui Lelang secara terbuka tanpa harus proses pengadilan apabila debitur wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi debitur adalah kewajiban membayar kekurangan utang, ganti rugi dan hilangnya hak atas barang jaminan. PT. Pegadaian secara konsisten menerapkan asas larangan *pactum comissorium* dengan melakukan pelelangan barang jaminan nasabah yang wanprestasi secara terbuka dan transparan, serta mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada debitur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa gadai dan pelaksanaan lelang akibat wanprestasi.

Kata Kunci: Gadai, Lelang, Wanprestasi, PT. Pegadaian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sifat Penelitian.....	10
4. Sumber Data Penelitian	10
5. Alat Pengumpulan Data.....	11
6. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Lelang.....	12
B. Gadai	19
C. Wanprestasi	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Akibat Debitur Melakukan Wanprestasi	30
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Gadai Jika Debitur Melakukan Wanprestasi	45
C. Penerapan Larangan <i>Pactum Commissorium</i> Dalam Pelaksanaan Barang Gadai Di PT. Pegadaian	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak kebendaan yang memberikan jaminan adalah gadai (*pand*). Gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara tunai untuk meningkatkan perekonomiannya. Objek gadai yang dijaminkan adalah benda-benda bergerak kemudian diserahkan ke pemegang gadai oleh pemberi gadai.¹ Seringkali masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah membentuk lembaga perkreditan, baik perbankan maupun non-perbankan. Lembaga perkreditan ini diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan jaminan ringan, terutama untuk golongan ekonomi menengah kebawah, yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu lembaga perkreditan adalah PT Pegadaian.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah badan usaha pertama di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.²

¹ Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz. Halaman 39.

² Amiruddin. 2020. *Gadai Syariah Kontemporer*. Makassar: Alauddin University Press. Halaman 1.

Tujuan dari PT Pegadaian adalah menyerahkan barang jaminan yang digadaikan, sehingga barang tersebut berpindah kepemilikan ketika pengutang tidak mampu membayar. Dalam Islam terdapat ayat yang membahas tentang konsep dasar gadai yakni surat Al-Baqarah Ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَغْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَقَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³

Secara umum ayat tersebut memberikan petunjuk tentang praktek yang terjadi dalam kehidupan bermuamalah khususnya dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dilaksanakan tidak secara langsung/tunai, sedangkan transaksi tersebut dilaksanakan sedang berada ditengah perjalanan dan tidak terdapat pihak yang membantu untuk menuliskannya, dalam kondisi seperti ini maka sebaiknya hendaklah ada barang yang dijadikan sebagai jaminan yang diserahkan oleh pihak yang berhutang (debitur) kepada pihak yang berpiutang (kreditur). Akan tetapi terkecuali jika masing-masing pihak yakni kreditur dan debitur saling mempercayai kemudian masing-masing pihak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT,

³ Berdasarkan Q.S Al-Baqarah Ayat 283.

dalam keadaan tersebut dinyatakan boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.⁴

Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur atas piutang debitur, kreditur berhak menerima barang jaminan atas gadai yang diberikan kepada debitur. Dan debitur berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada kreditur atas piutangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa debitur dapat mengembalikan piutangnya sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur.

Apabila debitur tidak dapat memberikan kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Maka debitur dapat disebut wanprestasi dan apabila dapat memenuhi kewajibannya disebut dengan prestasi. Di dalam lembaga gadai yaitu pegadaian, wanprestasi dapat diketahui di dalam ketentuan yang termuat dalam formulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu surat bukti kredit.

Wanprestasi yang dilakukan debitur karena tidak melakukan kewajibannya tersebut, maka kreditur berhak untuk mengambil pelunasan atas piutangnya yang diberikan kepada debitur dengan melakukan haknya, yaitu melakukan lelang atas benda gadai yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.⁵

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta

⁴ Sumiati, dkk. 2022. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*. Vol. 6. No. 1. Halaman 126-127.

⁵ Asuan. 2020. "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai". *Jurnal Imu Hukum*. Vol. 18, No. 1. Halaman 125.

sejenis itu telah dinyatakan lalai. Wanprestasi dalam istilah sederhana terjadi setelah adanya somasi atau pernyataan lalai. Peringatan somasi biasanya dilakukan sampai tiga kali, yang tenggang waktunya disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Fenomena wanprestasi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait batas-batas kewenangan Pegadaian dalam melaksanakan lelang barang jaminan. Di satu sisi, Pegadaian memiliki hak untuk menagih dan menjual barang jaminan kreditur, namun di sisi lain pelaksanaan hak tersebut harus memperhatikan asas keadilan serta larangan *pactum comissorium* yang diatur dalam Pasal 1154 KUHPerdara. Prinsip tersebut melarang kreditur memiliki barang jaminan apabila debitur wanprestasi karena hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum perdata.

Untuk menghindari adanya wanprestasi maka diperlukan adanya jaminan pemberian kredit yang akan memberikan jaminan bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun debiturnya cidera janji atau wanprestasi, dengan cara mengeksekusi objek benda yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian hukum yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, jaminan kebendaan dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang sangat berpengaruh untuk mengamankan pemberian kredit sehingga diadakanlah lembaga pegadaian resmi dan ketentuan hukum jaminan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pentingnya memahami arti lelang dan gadai, tidak hanya itu tetapi juga pentingnya akibat hukum yang terjadi apabila para pihak atau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal

tersebut maka penelitian ini diberi judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG GADAI AKIBAT DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan lelang barang gadai akibat debitur melakukan wanprestasi?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam perjanjian gadai jika debitur melakukan wanprestasi?
- c. Bagaimana penerapan larangan *pactum comissorium* dalam pelaksanaan barang gadai di PT. Pegadaian?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya terkait masalah analisis yuridis terhadap sengketa perlindungan konsumen lelang barang gadai.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan pembangunan Negara dan masyarakat, serta memberikan manfaat kepada

masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang analisis yuridis terhadap sengketa perlindungan lelang barang gadai.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai akibat debitur melakukan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam perjanjian gadai jika debitur melakukan wanprestasi.
3. Untuk mengetahui penerapan larangan *pactum comissorium* dalam pelaksanaan barang gadai di PT. Pegadaian.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: "Analisis Yuridis Terhadap Lelang Barang Gadai Akibat Debitur Melakukan Wanprestasi", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.

⁶ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 5.

2. Lelang adalah proses penjualan barang yang dilakukan secara terbuka dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.
3. Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur yang mewajibkan debitur untuk menyerahkan benda bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan hutang gadai jika debitur lalai melakukan apa yang dijanjikan.
4. Debitur adalah pihak yang menerima uang dari orang lain dengan memberi imbalan barang yang sebagai jaminan gadai.
5. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan lelang barang gadai bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini sebagai pembahasan dalam berbagai penelitian.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu, yaitu:

1. Yuli Nur Hasanah (2018) dengan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta menyimpulkan pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu KUHPerdara Pasal 1155 dan

Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: Opp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.

2. Adelia Novita Dyah Savitri (2023) dengan penelitian yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Objek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian CP Purwodadi) menyimpulkan akibat hukum adanya wanprestasi yang terjadi pada pegadaian dikarenakan pemberi gadai tidak mau membayar pokok pinjaman dan sewa modal yang telah disepakati, maka pihak pegadaian dapat melakukan prestasinya dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sanksi yang didapat apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang dialami oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, serta membayar biaya perkara apabila dibawa secara hukum di pengadilan.
3. Maulida (2020) dengan penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau Dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002) menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai implementasi pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin dan hasil penjualan marhun, maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan mengenai kelebihan dan

kekurangan hasil penjualan marhun maka Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam belum sesuai dengan Fatwa DSN. Dalam Fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan marhun maka pihak rahin tidak wajib untuk membayar kekurangannya.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum dapat dikatakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁸ Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum,

⁷ Eka Nam Sihombing, Chynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press. Halaman 2.

⁸ Rina Septiani. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Nuta Media. Halaman 69.

prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari hukum Islam sering disebutkan sebagai data kewayuhan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai dasar mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

⁹ Muhaemin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 48.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya mempelajari dan menelusuri benda tertulis seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang linear dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lelang

1. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *auction*.¹⁰ Lelang telah ada sejak Tahun 1908 di Indonesia, yang diperlihatkan melalui penerbitan *Vendu Reglement* sebagai Peraturan Lelang. Kemudian *Vendu Reglement* yang diterapkan sebagai aturan pada Staatsblad No. 189 Tahun 1908 menjadi asal mula terlahirnya mekanisme lelang di Indonesia. Namun *Vendu Reglement* di awal pemberlakuan diberlakukan hanya untuk warga Belanda dimana kala itu berada di Indonesia. Mekanisme lelang ini dipergunakan untuk menangani persoalan barang yang dimiliki pejabat Belanda yang ketika itu dipindah tugas. Kemudian lelang memperoleh suatu perkembangan hingga berubah sebagai penjualan terhadap beragam barang permintaan pengadilan ataupun yang sekarang disebut sebagai lelang eksekusi.

Pasal 1 *Vendu Reglement*, digunakan istilah penjualan di muka umum. Penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar

¹⁰ Rachmadi Usman. 2015. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 19.

harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah lelang dijelaskan sebagai berikut: “Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian lelang adalah cara penjualan barang, dilakukan secara terbuka untuk umum, penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, sebelumnya diadakan pengumuman lelang dalam media massa (misalnya surat kabar) dan untuk jangka waktu tertentu, dilakukan di hadapan pejabat lelang atau balai lelang.

Secara yuridis pengertian lelang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa lelang adalah “setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.¹¹

2. Asas-Asas Lelang

Untuk mewujudkan optimalisasi hasil lelang, diperlukan pelaksanaan lelang yang efisien, terbuka, pasti, dan akuntabel. Setiap pelaksanaan lelang

¹¹ *Ibid.* Halaman 21.

harus selalu memperhatikan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.

- a. Asas Keterbukaan, yaitu menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang, untuk mencegah terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Asas Persaingan, yaitu menghendaki bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang dinyatakan sebagai pemenang.¹²
- c. Asas Keadilan, yaitu mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan, untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga

¹² P.N.H Simanjuntak. 2023. *Hukum Lelang di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Halaman 25.

limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak yang tereksekusi.

- d. Asas Kepastian hukum, yaitu menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.
- e. Asas Efisiensi, yaitu menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh pembeli disahkan pada saat itu juga.
- f. Asas Akuntabilitas, yaitu menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.¹³

3. Peran Dan Manfaat Lelang

Adapun peran lelang dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang terhadap subjektivitas seseorang yang berpengaruh

¹³ Sudiarto. 2022. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 129.

bagi kualitas barang, kreativitas pembuatan, dan nilai artistik suatu barang.

- b. Mampu memberi jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian tidak menentu.
- c. Mampu memberi jawaban yang pasti mengenai status kepemilikan suatu barang.
- d. Harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standar dalam sektor perekonomian tertentu.

Manfaat Lelang bagi penjual adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum.
- b. Penjualan lelang sangat efisien, karena didahului dengan pengumuman sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang.
- c. Penjual akan mendapatkan pembayaran yang cepat, karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai.
- d. Penjual mendapatkan harga jual yang optimal, karena sifat penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif.

Manfaat lelang bagi pembeli atau pemenang lelang adalah sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.* Halaman 136.

- a. Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah, karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subjek dan objek lelang).
- b. Dalam hal barang yang dibeli adalah barang yang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke PPAT, tetapi dengan Risalah Lelang, pembeli dapat langsung ke Kantor Pertanahan setempat untuk balik nama. Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan akta autentik dan statusnya sama dengan akta notaris.

4. Macam-Macam Lelang

Dengan merujuk kepada *Vendu Reglement* sebagaimana diatur dalam *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908 Nomor 189 dengan beberapa kali perubahan terakhir dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 3 dapat diketahui berbagai jenis lelang yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.¹⁵

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk dalam Lelang Eksekusi, namun tidak terbatas pada:

- 1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- 2) Lelang Eksekusi Pengadilan;

¹⁵ Rachmadi Usman. *Op. Cit.* Halaman 29.

- 3) Lelang Eksekusi Pajak;
- 4) Lelang Eksekusi Harta Pailit;
- 5) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);
- 6) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 7) Lelang Eksekusi Barang Rampasan;
- 8) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 9) Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang Yang Dikuasai Negara Bea Cukai;
- 10) Lelang Barang Temuan;
- 11) Lelang Eksekusi Gadai
- 12) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Dalam hal ini termasuk dalam Lelang Noneksekusi Wajib, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Lelang Barang Milik Negara atau Daerah;
- 2) Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D)
- 3) Lelang Barang yang menjadi Milik Negara Bea Cukai;

- 4) Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT);
- 5) Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama.

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang, atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Dalam hal ini termasuk Lelang Noneksekusi Sukarela, namun tidak terbatas pada:

- 1) Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero;
- 2) Lelang Harta Milik Bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing;
- 4) Lelang Barang Milik Swasta.

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah “Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Benda yang dijadikan objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan dalam melakukan penjaminan melalui lembaga gadai, benda yang dijadikan objek gadai harus berada dalam penguasaan penerima gadai yang dikenal sebagai asas *inbezitstelling*. Asas ini menjelaskan bahwa benda yang dijadikan objek gadai harus berada dalam penguasaan penerima gadai (*inbezitstelling*) juga dianut dalam penjaminan menurut hukum di Inggris, dimana debitur boleh menjaminkan atau menggadaikan barang-barangnya, yang memberikan penguasaan atas barang kepada kreditur, sedangkan hak milik masih ditahan oleh debitur. Penguasaan atas barang ini dikembalikan setelah hutang dibayar lunas.¹⁶

2. Ciri-Ciri Gadai

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari KUHPdata, dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Objek atau barang-barang yang gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud (Pasal 1150, Pasal 1153 KUHPdata);
- 2) Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) jo Pasal 528

¹⁶ Lilawati Ginting, Rizka Syafriana, Onny Medaline. "Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia". *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*. Vol 3. No 1. 2024. Halaman 314.

¹⁷ Putri Ayi Winarsasi. 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing. Halaman 69.

KUHPerdara), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapa pun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*). Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditur pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali;

- 3) Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (*droit de preference*) kepada kreditur pemegang hak gadai (Pasal 1133, Pasal 1150 KUHPerdara);
- 4) Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (Pasal 1150, 1152 KUHPerdara);
- 5) Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok, seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPerdara);¹⁸
- 6) Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang

¹⁸ *Ibid.* Halaman 70.

digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPerdara).

Gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur. Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah:¹⁹

- 1) Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai);
- 2) Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- 3) Adanya kewenangan kreditur.

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

3. Subjek Gadai dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Pemberi gadai (*Pandgever*), yaitu orang atau

¹⁹ Salim H.S. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 35.

badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian.

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Dalam praktiknya, di Perum Pegadaian, semua benda bergerak yang berwujud pada dasarnya dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai. Pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratannya telah ditetapkan oleh Pegadaian. Berikut adalah daftar benda yang dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai di Pegadaian:²⁰

- a) Benda perhiasan seperti emas, perak, berlian dan mutiara;

²⁰ Ahmad Musadad. 2020. *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. Halaman 99.

- b) Kendaraan seperti mobil dan sepeda motor;
- c) Elektronika seperti handphone, televisi, radio, komputer, smartwatch, kamera dan laptop.

Penyerahan barang yang digadaikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 1162 ayat (1) dan Pasal 1152 KUHPdata sebagai berikut:

- a. Hak gadai atas barang-barang bergerak dan piutang-piutang dengan cara membawa barang-barang tersebut dan menyerahkannya kepada kreditur;
- b. Hak gadai atas surat-surat tunjuk selain dengan endosemennya, juga menyerahkan surat-suratnya;
- c. Hak gadai atas barang-barang bergerak yang tidak berwujud (kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa), dengan cara memberitahukan tentang perjanjian gadai kepada kreditur, dan kreditur dapat minta bukti tertulis dari debitur.

Penyerahan objek gadai kepada pemegang gadai bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPdata yang mengatur hal tersebut merupakan aturan yang memaksa. Oleh karena itu, gadai berakibat tidak sah apabila barang yang digadaikan dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitur, atau barang dikembalikan atas kemauan kreditur.²¹

²¹ Putri Ayi Winarsasi. *Op.Cit.* Halaman 73.

4. Hak dan Kewajiban Antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima (kreditur) adalah:

- a) Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b) Berhak untuk menjual barang yang digadaikan dan mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang tersebut apabila pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga menuntut di muka Hakim (Pasal 1156 KUH Perdata);²²
- c) Berhak untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai (Pasal 1159 KUH Perdata).²³

Kewajiban penerima gadai (kreditur) adalah:

- a) Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
- b) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata);

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 88.

²³ Khoirul Hidayah, Dwi Fidhayanti. 2022. *Hukum Jaminan: Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Jaminan di Indonesia*. Malang: Setara Press. Halaman 17.

- c) Memberitahukan kepada debitur tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata); dan
- d) Bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).
- e) Pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas (Pasal 1159 KUH Perdata).

Hak-hak pemberi gadai (debitur):

- a) Menerima uang gadai dari penerima gadai;
- b) Berhak untuk mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan apabila sudah melunasi pinjaman hutangnya;
- c) Berhak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu jika barang gadai akan dijual;
- d) Berhak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian kreditur.²⁴

Kewajiban pemberi gadai (debitur):

- a) Menyerahkan barang gadai kepada kreditur;
- b) Membayar utang pokok dan sewa modal kepada kreditur;
- c) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).

²⁴ Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah. 2020. *Pegadaian Syariah*. Padang: Cendekia Muslim. Halaman 19.

C. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.²⁵

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.²⁶

Pengertian wanprestasi menurut Subekti adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan “wanprestasi”, artinya debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa menurut hukum, debitur dianggap telah

²⁵ Dermina Dalimunthe. “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Al-Maqasid*. Vol 3. No 1. 2017. Halaman 13.

²⁶ Kristiane Paendong, Herts Taunamang. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Private*. Vol 10. No 3. 2022. Halaman 4.

melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi. Pada lembaga gadai, wanprestasi dapat diketahui didalam ketentuan yang termuat dalam formulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu surat bukti kredit.²⁷

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit, dimana apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Penentuan wanprestasi didasarkan pada surat peringatan dari debitur kepada kreditur yang biasanya dalam bentuk somasi. Peringatan tersebut kreditur dapat meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya.

²⁷ Yurida Zakky, Anto Kustanto. 2021. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 14. No. 2. Halaman 17.

Dalam prakteknya, somasi biasanya diberikan sebanyak tiga kali.²⁸ Apabila somasi tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis, yang berwenang mengeluarkan surat perintah adalah kreditur atau pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Juru Sita. Badan Urusan Piutang Negara, dan lain sebagainya. Hal-hal yang harus termuat dalam surat somasi, yaitu:

- a. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);
- b. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur);
- c. Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.²⁹
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.³⁰

²⁸ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5. No 2. 2022. Halaman 350.

²⁹ Agus Yudha Herkono. 2010. *Hukum Perjanjian Atas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. Halaman 261.

³⁰ Kristiane Paendong, Herts Taunamang. *Op.Cit*. Halaman 5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Akibat Debitur Melakukan Wanprestasi

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan ciri uniknya yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan lebih lanjut terdapat pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian/dikenal dengan PP Pegadaian. Sebelum kita kenal sebagaimana saat ini, dahulu Pegadaian merupakan perusahaan umum (Perum) yang secara langsung di bawah naungan dari Kementerian BUMN. akan tetapi, terdapat perubahan berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2011 yang mengubah kedudukan Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (Persero) selayaknya yang kita ketahui saat ini.³¹

Gadai sendiri hadir melalui suatu mekanisme yang mempertemukan antara debitur/nasabah dengan PT Pegadaian yang berkedudukan sebagai kreditur. Terciptanya hubungan hukum antara PT Pegadaian dengan nasabahnya dimulai ketika nasabah tersebut hendak membutuhkan modal/dana yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan nasabah tersebut dengan meminjam

³¹ Remi Martinus Sipahutar. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan gadai Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabang Kampung Lalang)”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol 2. No 2. 2020. Halaman 340-341.

modal tersebut kepada PT Pegadaian. Pinjaman tersebut tidak serta-merta dapat berlaku karena terdapat syarat bagi debitur/nasabah untuk menyerahkan benda bergerak miliknya sebagai objek jaminan dari Kredit yang dimintakan tersebut. Objek jaminan gadai yang merupakan milik Debitur kemudian diserahkan kepada Kreditur sehingga kreditur dalam hal ini bertindak sebagai penerima gadai sehingga kreditur memiliki kuasa sebagai pemegang gadai dan dapat bertindak untuk melakukan menahan benda gadai tersebut.

Tidak setiap perjanjian kredit dengan jaminan gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dengan nasabahnya dapat berlangsung lancar dan sesuai sebagaimana yang diperjanjikan. Adakalanya dalam implementasi perjanjian tersebut tidak sesuai sebagaimana yang diinginkan dengan adanya pelanggaran/perbuatan yang mencederai isi perjanjian atau lalai dalam melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya yang dikenal sebagai perbuatan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal ini wanprestasi dilakukan oleh Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan.³²

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak debitur dalam Perjanjian Gadai adalah dengan tidak melakukan pelunasan terhadap utang-utang yang dipinjamnya kepada PT. Pegadaian termasuk utang pokok dan juga denda maupun bunga yang terjadi. Faktor seseorang atau dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi pada dasarnya dibagi dalam 2 hal, yakni faktor yang

³² Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai". *Jurnal Krisna Law*. Vol 5. No 1. 2023. Halaman 5.

bersifat internal yang disebabkan kelalaian dari debiturnya sendiri baik hal tersebut dilakukannya dengan sengaja maupun tidak sengaja misalnya dengan tidak melakukan pembayaran utangnya ataupun lupa kapan jatuh tempo utang tersebut sehingga jatuh tempo pembayaran utang telah lewat. Atau pun dapat terjadi karena faktor di luar kuasa dari debitur misalnya terjadi bencana alam yang merupakan faktor *force majeure* yang hadir bukan karena kehendak debitur tetapi berdampak pada kemampuan debitur untuk melaksanakan perjanjian tersebut.³³

Jika dihadapkan dengan kredit macet tentunya lembaga keuangan seperti PT Pegadaian akan menderita kerugian. Oleh karenanya, perlindungan hukum bagi Kreditur yang menderita kerugian karena wanprestasi yang dilakukan debitur adalah Kreditur dapat melakukan lelang terhadap barang jaminan gadai tersebut. Lelang dikenal sebagai sarana jual beli yang secara legalitas diakui di Negara kita dengan tujuan adalah melakukan penjualan terhadap suatu objek tertentu melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK/06/2016 menyatakan definisi lelang sebagai penjualan barang yang dilakukan secara terbuka kepada umum dengan adanya penawaran harga dalam bentuk tertulis dan/atau lisan yang mana penawaran harga tersebut semakin meningkat atau dapat juga menurun dengan tujuan akhir mencapai harga

³³ Dian Puji Rahayu dan Dzkirullah. "Analisis Eksekusi Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Wanprestasi Pada BPRS Lantabur Tebuireng". *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 9. No 2. 2023. Halaman 146.

tertinggi.³⁴ Proses lelang terlebih dahulu mengharuskan adanya pengumuman lelang yang dilakukan oleh pihak pelaksana lelang agar masyarakat umum dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam proses lelang tersebut.

Sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dilakukan debitur proses lelang merupakan eksekusi yang dilakukan secara langsung oleh PT Pegadaian. Pada prosesnya barang-barang yang akan dilelang terlebih dahulu harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan terhadap barang tersebut dan barang tersebut diharuskan memiliki manfaat atau dapat diperjualbelikan sehingga dalam prosesnya barang tersebut dapat laku lelang. Akan tetapi, tidak setiap barang dapat dilelang di PT Pegadaian, jika barang tersebut merupakan barang terlarang layaknya narkoba maka proses lelang tersebut cacat sehingga membatalkan suatu akad.³⁵

Lelang dalam PT. Pegadaian adalah bentuk eksekusi secara langsung atau yang dikenal dengan *parate eksekusi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata. Kewenangan pemegang gadai dalam *parate eksekusi* ini begitu besar dengan adanya kewenangan untuk melakukan penjualan barang gadai secara langsung dihadapan umum. Hal ini didasarkan karena benda jaminan gadai yang dipegang oleh kreditur selaku pemegang gadai berada di tangannya sehingga dalam hal ini kreditur selalu siap untuk langsung melakukan *parate eksekusi* jika terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.³⁶

³⁴ Jonathan Liauw, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lelang Benda Jaminan Akibat Ingkar Janji (Wanprestasi)". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol 2. No 2. 2023. Halaman 949.

³⁵ Muslimah, dkk. "Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo (Studi Kasus Pegadaian Syariah Bima)". *Buletin Hukum Ekonomi Syariah (BHES)*. Vol 1. No 1. 2023. Halaman 25.

³⁶ Raden Fidela Raissa Ramadhanti, dkk. "Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan dalam Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol 5. No 3. 2022. Halaman 442.

Ketentuan Pasal 1155 KUHPdata sekaligus memberikan kewenangan penuh yang diberikan langsung oleh undang-undang dan tidak memerlukan adanya kekuatan titel eksekutorial dari pengadilan. Dalam hal ini, pemegang gadai dapat melakukan lelang penjualan barang gadai tanpa perlu dirinya untuk memohonkan eksekusi ke Pengadilan setempat, tanpa memerlukan juga bantuan dari juru sita, tanpa perlu adanya mendahului dengan adanya sitaan dari pengadilan. PT. Pegadaian dalam hal ini memiliki kewenangan penuh jika debitur wanprestasi maka saat itu juga eksekusi langsung/*parate eksekusi* terhadap barang jaminan gadai dapat dilaksanakan melalui proses lelang.

Pelelangan terhadap barang jaminan gadai baru dapat dilakukan oleh PT Pegadaian jika dihadapkan pada situasi berikut ini:³⁷

- a) Jatuh tempo perjanjian tersebut telah usai dan dalam hal ini debitur tidak dapat melakukan pelunasan terhadap utang-piutangnya sehingga barang jaminan gadai tersebut tidak dapat ditebus;
- b) Debitur dalam hal perjanjian tersebut telah jatuh tempo tidak melakukan perpanjangan batas waktu peminjaman karena alasan-alasan yang tidak diketahui;
- c) Pelelangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian mendapatkan hasil yang nantinya digunakan untuk melunasi keseluruhan kewajiban dari debitur dalam perjanjian utang-piutang tersebut meliputi biaya pokok pinjaman, sewa modal atau bunga, dan biaya lelang;

³⁷ Irma Yanti Pohan dan Fatimah Zahra. "Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Perspektif Fatwa Dsn MUI Nomor 25 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas)". *Jurnal Hukum*. Vol 6. No 1. 2023. Halaman 3557.

- d) Jika barang yang dilelang tersebut tidak laku terjual atau bahkan terjual dengan harga yang lebih rendah dari nominal taksiran di awal pemberian pinjaman tersebut kepada pihak nasabah yang bersangkutan, dengan demikian barang yang tidak laku lelang tersebut kemudian dibeli oleh negara sehingga kerugian terhadap proses lelang tersebut ditanggung oleh PT Pegadaian.

Proses lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian tidaklah berjalan begitu saja tanpa prosedur yang jelas. Segala proses pelelangan di PT Pegadaian didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1155 KUH Perdata Jo. Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 0pp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Pelaksanaan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menggantikan PMK sebelumnya dan menetapkan pedoman lebih mutakhir mengenai proses administratif dan teknis pelaksanaan lelang, termasuk penilaian, pengumuman, dan penyetoran hasil lelang. PT Pegadaian juga mengatur tata cara internal pelaksanaan lelang berdasarkan Keputusan Direksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten digunakan di seluruh cabang. Kemudian daripada itu, proses lelang di PT Pegadaian juga didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama tertanam meskipun proses lelang tersebut tidak menggunakan kantor lelang negara. SOPS dapat kita pahami mekanisme proses lelang di PT Pegadaian melalui uraian sebagai berikut:³⁸

³⁸ Muhammad Ilham Asshidqy dan Zainal Arifin Dilaga. "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Cabang Sweta", *Jurnal Hukum*. Vol 1. No 1. 2025. Halaman 50-51

1) Pemberitahuan Lelang

Apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pegadaian akan menempuh beberapa langkah. Pertama, Pegadaian akan menyampaikan teguran melalui media komunikasi seperti telepon atau pesan singkat (SMS). Apabila tidak direspons, Pegadaian akan mengirimkan surat teguran tertulis atau pemberitahuan rencana lelang. Jika nasabah tetap tidak memberikan tanggapan, pendekatan persuasif akan dilakukan, yaitu dengan mengundang nasabah untuk datang ke kantor guna bernegosiasi dan mencari solusi penyelesaian masalah. Apabila lelang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal yang telah dijadwalkan, maka pelaksanaan lelang tersebut tidak diperkenankan untuk diajukan lebih awal, melainkan harus ditunda ke hari berikutnya. Penundaan ini wajib diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada Kepala Daerah. Informasi mengenai tanggal pelaksanaan lelang harus disebarluaskan melalui papan pengumuman kantor cabang serta media informasi lainnya seperti radio, surat kabar, telepon, SMS, pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada pemilik barang dengan tenggat waktu paling lambat lima belas (15) hari sebelum lelang barang tersebut dilaksanakan. Apabila barang lelang dalam hal ini ditaksir bernilai tinggi maka informasi rinci mengenai barang tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan.

2) Persiapan Lelang

Sebelum pelaksanaan lelang, Pegadaian menerapkan mekanisme dua periode lelang dengan masing-masing jangka waktu jatuh tempo selama

120 hari. Periode pertama meliputi tanggal 1 hingga 15, dengan pelaksanaan lelang dijadwalkan pada tanggal 18 hingga 22 di bulan kelima. Adapun periode kedua mencakup tanggal 16 hingga 31, di mana lelang dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 7 di bulan keenam. Eksekusi lelang untuk masing-masing barang gadai dilaksanakan dalam waktu satu hari. Sebelum proses pelelangan dimulai, pada bulan keempat nasabah akan diberikan pemberitahuan mengenai rencana lelang, yang umumnya disampaikan melalui pesan singkat (SMS).

Persiapan pelaksanaan lelang sendiri dimulai paling cepat tujuh hari sebelum tanggal lelang. Salah satu kegiatan persiapannya adalah mengeluarkan barang jaminan yang akan dilelang dari tempat penyimpanan. SBK terdiri dari 2 lembar/rangkap, lembar pertama disebut SBK asli terdiri dari badan SBK, kitir bagian dalam dan bagian luar, sedangkan lembar kedua disebut juga dengan SBK dwilipat yang terdiri dari badan SBK, kitir dalam SBK, kitir tengah SBK dan kitir luar SBK.

SBK asli terdiri dari 3 potong yaitu:³⁹

- a. Badan SBK yang terdiri dari alamat kantor cabang, nama nasabah, alamat nasabah, tanggal, nomor SBK, golongan, jumlah uang taksiran, jumlah uang pinjaman, tanggal pelunasan, jumlah hari sewa modal, jumlah uang yang harus dilunasi.

³⁹ Totok Mardianto. "Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Mutasi Barang Jaminan Di Gudang Sebagai Alat Untuk Menghindari Kecurangan Pada Perum Pegadaian Sidoarjo". *Jurnal Media Mahardhika*. Vol 19. No 1. 2020. Halaman 120.

- b. Kitir dalam SBK terdiri dari tanggal, nomor SBK, golongan, jumlah uang taksiran, jumlah uang pinjaman, tanggal pelunasan, jumlah hari sewa modal jumlah uang yang harus dilunasi.
- c. Kitir luar SBK terdiri dari tanggal, nomor SBK dan golongan.

Untuk SBK dwilipat terdiri dari 4 potong yaitu:

- a. Badan Surat Bukti Kredit (SBK) terdiri dari judul formular, nama tempat kantor cabang, nama Alamat, golongan kredit, klasifikasi nasabah, jumlah uang taksiran, jumlah uang pinjaman, tanggal pelunasan, jumlah hari sewa modal.
- b. Kitir dalam SBK. Potongan kitir dalam SBK dwilipat merupakan arsip bagian kredit dan sebagai dokumen dasar untuk pencatatan dibuku kredit dan pelunasan pada saat pemberian pinjaman. Sedangkan pada waktu pelunasan, kitir SBK asli juga disimpan bagian kredit sebagai dokumen dasar untuk pencatatan pada buku kredit dan pelunasan. Kitir dalam SBK terdiri dari nomor SBK, tanggal kredit, tanggal pelunasan/jatuh tempo, tanda tangan penaksir.
- c. Kitir Tengah SBK. Potongan kitir Tengah SBK dwilipat akan ditempatkan pada barang jaminan pada saat nasabah menerima pinjaman, sedangkan potongan kitir bagian dalam/tengah dari SBK asli akan diberikan kepada bagian gudang pada saat nasabah melakukan pelunasan.

- d. Kitir luar SBK. Potongan kitir luar dwilipat SBK ditempelkan pada barang jaminan pada saat nasabah melakukan pinjaman. Sedangkan kitir bagian luar SBK asli akan diberikan kepada nasabah setelah melakukan pelunasan sebagai bukti untuk pengambilan barang jaminan di gudang.

Barang-barang tersebut kemudian dicocokkan dengan keterangan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat, di mana barang yang terbungkus dibuka untuk pemeriksaan, dan kitir SBK-nya digunting sedemikian rupa sehingga hanya menyisakan nomor identitas, yang kemudian ditempel atau diikatkan pada barang bersangkutan. Selanjutnya, tim pelaksana lelang wajib melakukan penaksiran ulang terhadap seluruh barang yang akan dilelang. Hasil penaksiran baru ini dicatat di bagian belakang SBK dwilipat. Apabila hasil taksiran ulang lebih rendah dibandingkan taksiran semula, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau nasabah, maka barang tersebut tidak dapat dilelang.

3) Penetapan Jumlah dan Taksiran

Sistem penaksiran nominal barang lelang berbeda antara satu barang dengan barang lainnya yang menjadi jaminan gadai. Misalnya saja pada barang jaminan berupa perhiasan layaknya emas, mutiara, berlian, dll. Proses penaksiran dilakukan dengan mengikuti penilaian ahli taksir dengan berkaca kepada Harga Pasar Pusat (HPP) dan Standar Taksir Logam (STL) yang telah terdapat aturan tercantum pada kantor pusat Pegadaian. Harga barang lelang selain didasari pada penilaian ahli taksir

juga melihat dari penyesuaian terhadap bunga yang dikenakan pada perjanjian utang-piutang tersebut. Tugas ahli taksir dalam hal ini berkaitan dengan perhiasan maupun logam mulia maka menilai karatase dan berat dari benda tersebut, sedangkan petugas penaksir bertugas menilai angka pasti dari taksiran benda tersebut dengan memperhatikan angka label pegadaian.

4) Penetapan panitia Lelang

Panitia lelang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan lelang agar sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Panitia ini terdiri atas 3 orang yakni ketua, bendahara, dan sekretaris yang mana ketiganya ditunjuk langsung oleh kepala cabang PT Pegadaian.

5) Pelaksanaan Lelang

Pada saat pelaksanaan lelang, tanggung jawab atas seluruh barang yang berada di tempat pelaksanaan berada pada Team Pelaksana Lelang. Oleh karena itu, selain anggota Team Pelaksana, pihak lain tidak diperkenankan berada di dalam ruangan tempat lelang berlangsung. Dalam pelaksanaannya, Ketua Team Pelaksana Lelang wajib membacakan dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat mengenai barang yang akan dilelang, berdasarkan informasi yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat.

Berkaitan dengan penawaran harga maka dilakukan dengan mekanisme Pada penawaran pertama, harga barang lelang untuk kategori perhiasan emas, barang pergudangan, dan barang permata dibentuk melalui sistem

penawaran naik secara bertahap. Kenaikan harga dilakukan dalam kelipatan tertentu yang besarnya ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi, kemudian penentuan pemenang lelang dilakukan dengan cara Pemandu lelang berkewajiban menetapkan pemenang setelah memperoleh penawaran tertinggi, yang kemudian disebutkan dua kali dan dikonfirmasi kepada hadirin apakah terdapat penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada lagi penawaran lanjutan, maka pemenang ditetapkan setelah penghitungan "tiga kali". Dalam hal terdapat hanya satu peserta atau satu kelompok peserta, harga penawaran dapat dinaikkan terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan daya tarik barang, lalu dilakukan negosiasi secara menurun, dengan ketentuan harga final tidak boleh lebih rendah dari Harga Limit Lelang (HLL).

Proses berikutnya adalah Pembayaran harga lelang beserta bea lelang wajib dilunasi secara tunai, melalui cek, atau giro dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Dalam hal pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada pejabat lelang, maka pejabat lelang berkewajiban menyerahkan dokumen asli tersebut dan/atau barang lelang kepada pembeli dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran. Setelah itu, proses akhir pelaksanaan lelang maka seluruh pendapatan yang dikumpulkan melalui proses lelang dilaporkan kepada Kepala Cabang dan dicantumkan pada buku kas harian sebagai pendapatan lelang.

6) Pasca Lelang

Barang jaminan yang tidak berhasil terjual dalam proses lelang akan diklasifikasikan sebagai barang sisa lelang, yang dalam hal ini dianggap sebagai potensi kerugian bagi perusahaan. Namun demikian, barang sisa tersebut dapat kembali diajukan untuk dilelang pada kesempatan berikutnya. Adapun atas setiap barang yang berhasil dilelang, pembeli wajib membayar tambahan biaya berupa 9% untuk ongkos lelang serta 0,7% untuk dana sosial. Persentase ongkos lelang pembeli dan dana sosial tersebut dihitung berdasarkan harga hasil penjualan lelang yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan seluruh tahapan pelaksanaan lelang di PT Pegadaian, mulai dari pemberitahuan, persiapan, penetapan taksiran, hingga pelaksanaan dan pasca lelang, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan lelang sangat bergantung pada kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Prosedur yang dilaksanakan secara ketat dan konsisten bukan hanya berfungsi untuk menjaga kelancaran administrasi dan operasional internal, tetapi juga berperan penting dalam melindungi hak-hak hukum para pihak, baik dari sisi nasabah maupun PT Pegadaian sebagai kreditur. Pelaksanaan lelang yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur operasional yang telah ditetapkan menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga keabsahan hasil lelang dan menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses lelang wajib dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan integritas, mengingat apabila terjadi pelanggaran atau

penyimpangan prosedur, hal tersebut dapat menimbulkan cacat hukum pada lelang yang berujung pada batalnya lelang secara hukum (*void*) dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian, pelaksanaan lelang yang profesional, transparan, dan sesuai SOP merupakan bentuk nyata penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perikatan gadai di PT Pegadaian.

Dalam praktik pelaksanaan lelang barang gadai akibat debitur melakukan wanprestasi, terdapat berbagai permasalahan yang sering muncul di masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman beserta bunga atau sewa modal hingga jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian gadai. Keadaan ini sering terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi debitur yang memburuk, kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi, atau adanya itikad tidak baik dari debitur yang memang berniat untuk mengingkari perjanjian. Selain itu, sering juga ditemukan kasus di mana debitur tidak merespon somasi atau peringatan yang telah diberikan oleh kreditur (dalam hal ini PT Pegadaian), sehingga proses eksekusi lelang harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Permasalahan lain yang kerap terjadi adalah ketidakpuasan debitur terhadap hasil lelang barang jaminan. Seringkali, hasil lelang tidak cukup untuk menutupi seluruh utang debitur, sehingga menimbulkan kewajiban tambahan

bagi debitur untuk menanggung kekurangan pembayaran.⁴⁰ Hal ini dapat memicu timbulnya sengketa baru antara debitur dan kreditur, terutama jika debitur merasa bahwa proses lelang tidak transparan atau harga lelang terlalu rendah. Selain itu, terdapat pula permasalahan administratif, seperti kurang lengkapnya dokumen perjanjian atau ketidaksesuaian data barang jaminan, yang dapat menghambat proses lelang dan penyelesaian sengketa.

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan debitur akan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, PT Pegadaian sebagai lembaga resmi harus selalu menjalankan prosedur somasi secara tertulis dan memberikan tenggang waktu yang wajar sebelum melakukan eksekusi lelang, agar debitur memiliki kesempatan untuk melunasi utangnya.

Selain itu, transparansi dalam proses lelang sangat penting untuk mencegah timbulnya kecurigaan atau ketidakpuasan dari pihak debitur. PT Pegadaian harus memastikan bahwa seluruh proses lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan laporan hasil lelang secara terbuka kepada debitur. Upaya pencegahan lainnya adalah dengan memperkuat administrasi dan dokumentasi perjanjian gadai, sehingga apabila terjadi

⁴⁰ Nisa Az Zahra, Divia P Kurniawan, Ummi Maskanah. "Tantangan dan Kendala Eksekusi Lelang Harta Tak Bergerak Dalam Penyelesaian Utang". *Joernal Of Social Science Research*. Vol 5. No 1. 2025. Halaman 3038.

sengketa, seluruh bukti dan dokumen dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian secara hukum. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan harus ditempuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Gadai Jika Debitur Melakukan Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum perdata merujuk pada kondisi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau perikatan. Hal ini menjadi bagian penting dalam hukum perjanjian karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dasar hukum mengenai wanprestasi tersebar dalam sejumlah pasal, terutama dalam Pasal 1239 hingga Pasal 1252 yang mengatur mengenai tidak dipenuhinya perikatan, baik karena kesalahan pihak yang bersangkutan maupun karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Secara khusus, Pasal 1243 KUHPerdata menjadi rujukan utama dalam menjelaskan syarat-syarat untuk dapat menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, yaitu ketika seorang debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi secara patut oleh kreditur. Hal ini berarti, apabila debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, ia tidak hanya dapat diminta unruk memenuhi prestasi, tetapi juga diwajibkan membayar ganti rugi yang timbul akibat kelalaiannya. Namun, pemahaman terhadap wanprestasi tidak dapat dilepaskan

dari pasal-pasal lain dalam KUHPerdota yang saling melengkapi. Misalnya, Pasal 1234 yang menjelaskan bentuk-bentuk prestasi yang harus dilakukan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu)⁴¹, pihak yang tidak melakukan prestasi disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi⁴²; Pasal 1244 dan 1245 yang mengatur tentang alasan-alasan yang membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi, seperti jika wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa; serta Pasal 1266 dan 1267 yang memberikan hak kepada kreditur untuk meminta pembatalan perjanjian atau menuntut pemenuhan perjanjian beserta ganti rugi. Lebih lanjut, dalam konteks jaminan kebendaan, Pasal 1157 KUHPerdota menegaskan adanya larangan *pactum comissorium*, yaitu kreditur tidak diperbolehkan secara otomatis memiliki barang gadai Ketika debitur wanprestasi, melainkan harus melalui proses eksekusi lelang. Apabila hasil lelang melebihi jumlah utang, kelebihannya wajib dikembalikan kepada debitur, maka debitur tetap bertanggung jawab atas sisa kewajibannya. Oleh karena itu, wanprestasi dalam hukum perdata tidak hanya menyangkut ketidaktepatan waktu atau kelalaian dalam melaksanakan perikatan, tetapi juga mencakup pengaturan rinci mengenai akibat hukumnya, syarat-syarat ganti rugi, dan hak-hak yang melekat pada para pihak dalam suatu perikatan.

Debitur dan PT. Pegadaian memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara debitur dan PT. Pegadaian berlaku sebagai

⁴¹ Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press. Halaman 3-4.

⁴² Rizka Syafriana. "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam". *Jurnal EduTech*. Vol 2. No 1. 2016. Halaman 76.

undang-undang di antara pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua pihak berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat serta menerima risikonya. Dengan demikian, apabila salah satu pihak, baik itu kreditur atau debitur, tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam memenuhi prestasi, maka pihak yang gagal memenuhi kewajiban tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi dari perjanjian atau mengabaikan janji yang telah dibuat, maka debitur tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi dengan segala konsekuensi hukum yang berlaku.⁴³

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang menjadi dasar para pihak dalam melakukan tindakan hukum guna melahirkan suatu perjanjian. Adapun beberapa asas dalam perjanjian tersebut antara lain:

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Menurut asas ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin diperjanjikan dan sekaligus untuk menentukan apa yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan di dalam perjanjian.⁴⁴ Ketentuan asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal

⁴³ Maria Goreti Beto Tapobali, Wiwin Budi Pratiwi. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta". *Jurnal Hukum Private*. Vol 4. No 2. 2024. Halaman 362.

⁴⁴ H. Joni Emirzon dan Muhamad Sadi. 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. Halaman 25.

1338 ayat (1) KUHPdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata latin *consensus* yang artinya sepakat. Menurut asas ini, terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya kata sepakat, maka terdapat adanya persesuaian kehendak di antara para pihak tanpa adanya paksaan. Sejak terjadinya kesepakatan itu, maka saat itu perjanjian menjadi mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

c) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Istilah *pacta sunt servanda* adalah merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi perjanjian. Ketentuan asas ini diatur juga dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur dan kreditur.⁴⁶ Dalam Pasal 1338 ayat (3)

⁴⁵ Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia. Halaman 8.

⁴⁶ Sumriyah, Djulaeka. 2022. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Halaman 25.

KUHPerdata tersebut menyatakan bahwa *“Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*.

e) Asas Kepribadian

Asas kepribadian artinya isi perjanjian hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak lainnya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Hal ini tercantum pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 menyatakan bahwa *“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”*. Pasal 1340 menyatakan bahwa *“Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”*.⁴⁷

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah *“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Perjanjian gadai yang terjadi antara kreditur dan debitur harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar dapat dikatakan perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yang memenuhi 4 (empat) syarat antara lain:⁴⁸

⁴⁷ Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press. Halaman 106.

⁴⁸ Dwi Ratna Kartikawati. 2019. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana. Halaman 17.

a) Sepakat

Kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Semua pihak harus telah mencapai kesepakatan atau dianggap telah mencapai kesepakatan.⁴⁹ Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan. Kata sepakat yang mereka berikan merupakan tanda persetujuan atas isi yang terkandung dalam suatu perjanjian.

b) Cakap

Para pihak yang membuat perjanjian harus orang-orang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara bahwa yang termasuk tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa *“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin”*. Apabila seseorang telah atau pernah melakukan kawin dianggap dewasa, berarti cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Pasal 433 KUHPerdara mengatur bahwa orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan

⁴⁹ William T. Major. 2019. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendekia. Halaman 15.

adalah setiap orang yang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata dan karena keborosannya.

3) Orang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

c) Suatu hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksud adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci atau setidaknya dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya harus ditentukan jenisnya. Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif.

d) Suatu sebab yang halal

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam wanprestasi terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:⁵⁰

a) Adanya kesalahan debitur karena kesengajaan ataupun kelalaian

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah

⁵⁰ Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon. *Op.Cit.* Halaman 11.

peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

b) Adanya keadaan memaksa

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa dimana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

- a) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yang menegaskan bahwa *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa timbulnya kewajiban Ganti rugi tidak serta merta muncul sejak debitur tidak memenuhi prestasi, melainkan setelah debitur dinyatakan lalai melalui peringatan atau somasi dari kreditur. Dengan kata lain, kreditur harus terlebih

dahulu membuktikan adanya kelalaian debitur yang berakibat pada kerugian nyata. Bentuk ganti rugi yang dimaksud meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan kondisi kreditur seolah-olah perikatan dipenuhi sebagaimana mestinya. Ini juga menegaskan fungsi hukum perdata sebagai instrument perlindungan terhadap hak kreditur dari kerugian akibat wanprestasi debitur.

- b) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa, *“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui mekanisme hukum di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan kedua belah pihak, agar pembatalan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal ini juga

menegaskan asas keseimbangan dalam perjanjian timbal balik (bilateral), yaitu apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain diberi hak untuk menuntut pembatalan dengan melibatkan hakim sebagai pengawas. Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan tenggang waktu maksimal satu bulan kepada debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya sebelum pembatalan benar-benar diputuskan.

- c) Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata, yang menegaskan bahwa, *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”*.
- d) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPdata, yang menegaskan bahwa: *“Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan atas tanggungannya”*.
- e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.⁵¹

⁵¹ *Ibid.* Halaman 12.

Mengenai akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, perlu ditekankan bahwa konsekuensi yuridis dari wanprestasi tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar ganti kerugian kepada kreditur, melainkan juga meluas ke ranah hukum administratif serta berdampak pada reputasi debitur. Dalam praktiknya, debitur yang terbukti wanprestasi, khususnya dalam hubungan hukum yang timbul dari perjanjian gadai, akan menghadapi beragam konsekuensi hukum lanjutan yang bersifat kompleks. Salah satu konsekuensi hukum utama adalah kewajiban debitur untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh kreditur, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dimintakan apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasi meskipun telah dinyatakan lalai melalui somasi. Selain itu, apabila objek perjanjian berupa barang bergerak telah diserahkan sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian, maka kreditur berwenang untuk melakukan pelelangan terhadap barang tersebut sebagai pelaksanaan hak eksekusi atas jaminan guna pelunasan piutang. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila debitur lalai menyerahkan barang, maka sejak saat kelalaian tersebut, barang menjadi tanggungannya dan segala risiko atas barang beralih kepada debitur. Dana hasil lelang akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang, bunga, dan biaya administrasi. Apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang,

maka sisa dana wajib dikembalikan kepada debitur; namun apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka debitur tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk melunasi kekurangan utang tersebut.

Lebih lanjut, tindakan wanprestasi juga memberikan hak bagi kreditur untuk menempuh upaya hukum perdata berupa pengajuan gugatan ke pengadilan guna meminta pembatalan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata, atau menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti rugi berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata. Apabila gugatan tersebut dikabulkan, maka kreditur memperoleh dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Dalam konteks kelembagaan, PT. Pegadaian sebagai pihak kreditur juga memiliki kewenangan administratif untuk mencatat debitur dalam daftar hitam nasabah bermasalah. Informasi tersebut kemudian dapat diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masuk ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang berfungsi sebagai acuan bagi lembaga keuangan lain dalam menilai kelayakan debitur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Akibat dari pencatatan ini sangat signifikan, sebab kredibilitas debitur dalam dunia perbankan akan menurun, yang pada gilirannya dapat menghambat akses terhadap pinjaman atau layanan keuangan lainnya di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam perikatan perdata membawa implikasi hukum yang luas, mencakup sanksi finansial, konsekuensi administratif, serta

dampak reputasional yang memperberat kedudukan debitur dalam menyelesaikan kewajiban hukumnya.

Meskipun dalam hubungan hukum perjanjian gadai kreditur dalam hal ini PT. Pegadaian secara umum berada pada posisi yang dirugikan apabila debitur melakukan wanprestasi, perlu dipahami bahwa tidak menutup kemungkinan Pegadaian sendiri dapat dikenai akibat hukum apabila bertindak di luar ketentuan yang berlaku atau melanggar prosedur pelaksanaan lelang. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian dan asas itikad baik menjadi sangat penting untuk ditaati oleh Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan. Misalnya, apabila PT. Pegadaian melakukan lelang terhadap barang jaminan tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan yang patut dan layak kepada pihak debitur baik secara tertulis maupun melalui mekanisme yang sah maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik serta melanggar prinsip transparansi dalam eksekusi jaminan.

Akibat hukumnya, debitur yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam hal ini, debitur dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelelangan yang dilakukan secara sepihak atau tanpa memenuhi ketentuan formil yang semestinya. Bahkan, tindakan sepihak

Pegadaian tersebut juga dapat menyebabkan batalnya lelang secara hukum, sehingga eksekusi yang telah dilakukan dinyatakan tidak sah dan merugikan hak-hak debitur.

Lebih lanjut, apabila dalam pelaksanaan lelang terdapat indikasi bahwa barang jaminan dijual dengan harga yang tidak wajar tanpa adanya proses penilaian yang transparan dan akuntabel, maka PT. Pegadaian dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian ekonomi yang dialami oleh debitur. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kerugian materiil, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam praktiknya, tindakan semacam ini dapat menjadi objek pemeriksaan oleh lembaga pengawasan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata kelola pembiayaan yang sehat.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian, proses lelang terhadap barang jaminan hanya dapat dilakukan apabila debitur telah gagal melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, sebelum pelaksanaan lelang tersebut, debitur tetap memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pihak Pegadaian.

Pertama, debitur memiliki hak atas pemberitahuan (notifikasi) sebelum pelaksanaan lelang dilakukan. Pemberitahuan ini penting agar debitur mengetahui secara pasti status barang jaminan dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Kedua, debitur berhak menebus kembali barang jaminan sebelum lelang dilakukan, selama masih berada dalam masa tenggang atau masa jatuh tempo. Hak ini merupakan pengejawantahan dari asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik.

Ketiga, debitur juga memiliki hak atas sisa hasil lelang, apabila hasil dari lelang barang jaminan melebihi jumlah utang pokok beserta bunga dan biaya administrasi. Sisa tersebut wajib dikembalikan kepada debitur, karena pada prinsipnya, barang jaminan tidak berpindah hak milik secara otomatis, melainkan hanya bersifat sebagai alat untuk menjamin pelunasan utang. Oleh karena itu, apabila PT. Pegadaian lalai dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka debitur berhak mengajukan keberatan atau bahkan gugatan perdata, baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Dalam pelaksanaan hubungan hukum gadai, tidak jarang muncul berbagai potensi sengketa antara debitur dan kreditur (dalam hal ini PT. Pegadaian), terutama apabila terjadi wanprestasi. Beberapa bentuk sengketa yang kerap terjadi di antaranya adalah *sengketa atas pelaksanaan lelang*, misalnya karena proses lelang dilakukan secara tidak transparan atau nilai lelang dianggap terlalu rendah sehingga merugikan debitur.

Selain itu, dapat pula timbul *sengketa mengenai besaran sisa utang* yang harus dibayar oleh debitur setelah lelang dilakukan, khususnya apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang dan biaya terkait. Sengketa lain yang mungkin timbul adalah terkait dengan *keberlakuan perjanjian gadai itu sendiri*, seperti dalam hal debitur merasa

tidak diberikan penjelasan yang memadai, atau merasa ditekan pada saat menandatangani perjanjian.

Penyelesaian atas sengketa tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu *non-litigasi* dan *litigasi*. Jalur *non-litigasi* mencakup penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, atau pengaduan internal kepada pihak Pegadaian sesuai dengan mekanisme layanan pengaduan konsumen yang berlaku. Jalur ini umumnya lebih cepat dan efisien, serta dapat menjaga hubungan baik antara para pihak. Namun apabila penyelesaian *non-litigasi* tidak membuahkan hasil, maka para pihak dapat menempuh *jalur litigasi* melalui pengadilan. Dalam hal ini, debitur atau Pegadaian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, baik atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, maupun atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam proses persidangan, pengadilan akan menilai sah tidaknya perjanjian, keabsahan prosedur lelang, serta sejauh mana kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Akibat hukum dari wanprestasi debitur dalam perjanjian gadai pada dasarnya menimbulkan hak bagi kreditur untuk menggunakan jaminan gadai sebagai alat pelunasan utang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana kreditur berhak untuk menjual barang gadai melalui mekanisme pelelangan umum setelah debitur lalai memenuhi kewajibannya. Hasil penjualan benda gadai dipergunakan untuk melunasi pokok utang, bunga serta biaya yang timbul dan apabila terdapat kelebihan

maka wajib dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, apabila hasil penjualan benda gadai tidak mencukupi, maka debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa utang yang belum terbayarkan sehingga tanggung jawab debitur tidak hapus hanya dengan adanya penyerahan benda gadai. Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian gadai tidak hanya mencakup pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan, tetapi juga meliputi kewajiban ganti rugi apabila terdapat kerugian yang timbul bagi kreditur.

C. Penerapan Larangan *Pactum Commissorium* Dalam Pelaksanaan Barang Gadai Di PT. Pegadaian

Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia, dikenal adanya asas larangan *pactum commissorium*, yaitu asas hukum yang melarang setiap bentuk perjanjian yang memberi kewenangan kepada kreditur untuk secara otomatis memiliki objek jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Larangan ini lahir sebagai wujud perlindungan hukum bagi debitur yang pada praktiknya sering berada pada posisi yang lemah dan tidak seimbang dalam hubungan utang-piutang dengan kreditur. Tanpa adanya aturan tersebut, kreditur bisa dengan mudah menyalahgunakan kedudukannya untuk menguasai barang jaminan secara sepihak ketika debitur wanprestasi. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa apabila pemberi gadai atau debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur tidak dapat secara langsung memiliki barang gadai, dan setiap janji yang mengatur sebaliknya adalah batal demi hukum. Ketentuan ini

memastikan bahwa meskipun debitur wanprestasi, hak kepemilikan atas barang jaminan tetap berada pada debitur hingga melalui proses eksekusi yang sah. Kehadiran asas larangan *pactum comissorium* juga memperlihatkan upaya hukum untuk menyeimbangkan hubungan para pihak dalam perjanjian sehingga tidak ada klausula sepihak yang menempatkan debitur dalam posisi sangat dirugikan.⁵²

Makna utama dari larangan *pactum comissorium* terletak pada pencegahan terhadap kemungkinan kreditur mengambil alih objek jaminan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Larangan ini hadir untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian utang-piutang tetap berjalan dalam koridor hukum yang adil dan transparan. Dalam praktiknya, ketentuan ini mengarahkan kreditur agar menggunakan mekanisme eksekusi yang sah, seperti pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui mekanisme resmi tersebut, proses penjualan dilakukan secara terbuka sehingga nilai objek jaminan dapat ditentukan secara proporsional sesuai harga pasar. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, nilai barang jaminan sering kali lebih tinggi dari jumlah utang yang terhutang. Oleh sebab itu, dengan adanya pelelangan, debitur tetap memiliki hak atas kelebihan hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang dan biaya yang sah. Aturan ini memperlihatkan bahwa hukum berupaya menjaga agar hubungan kreditur-debitur tidak timpang, melainkan seimbang, sehingga tidak ada pihak

⁵² Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon. *Op.Cit.* Halaman 9.

yang dirugikan secara berlebihan. Dengan kata lain, jaminan dalam hukum Indonesia tidak dimaksudkan sebagai sarana bagi kreditur untuk secara otomatis menguasai aset debitur, melainkan sebagai alat penjaminan pelunasan utang yang tunduk pada mekanisme eksekusi yang sah. Dengan mekanisme tersebut, hak kreditur untuk mendapatkan kembali piutangnya tetap terlindungi, tetapi di saat yang sama hak debitur untuk mempertahankan nilai ekonomis barang jaminannya juga dijaga.

Lelang barang jaminan merupakan mekanisme penjualan benda yang sebelumnya dijaminkan nasabah dengan tujuan melunasi kewajiban utang yang tidak terbayar hingga batas waktu tertentu. Benda yang biasanya menjadi objek lelang mencakup emas, kendaraan bermotor, maupun barang elektronik. Proses pelelangan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dimulai dari pengumuman resmi melalui media pegadaian yang mencantumkan waktu, lokasi, serta daftar barang yang akan dilelang. Persiapan pelelangan biasanya selesai paling lambat tujuh hari sebelum jadwal, sementara pengeluaran barang dari gudang dilakukan sekitar lima hari sebelumnya. Saat pelaksanaan, ditetapkan harga dasar, kemudian peserta mengajukan penawaran dengan sistem kenaikan harga. Pemenang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi dan diwajibkan melunasi pembayaran maksimal dalam lima hari kerja. Selanjutnya, dokumen asli kepemilikan barang diserahkan oleh pejabat lelang kepada pemenang sebagai bukti sah kepemilikan baru.

Proses lelang dalam praktik hukum jaminan, termasuk di PT Pegadaian, secara umum terbagi dalam tiga tahapan besar, yaitu pra-lelang, pelaksanaan,

dan pasca-lelang. Pada tahap pra-lelang, penyelenggara mempersiapkan sejumlah aspek administratif maupun teknis yang sangat menentukan kelancaran proses lelang. Persiapan ini mencakup pembuatan dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak terkait, penerimaan serta verifikasi kelengkapan dokumen, hingga pemeriksaan legalitas dan kondisi aset yang akan dilelang. Selain itu, dilakukan pula penilaian harga yang biasanya melibatkan jasa appraisal agar harga limit yang ditetapkan mencerminkan nilai pasar yang wajar. Dalam tahap ini, penyelenggara juga melakukan kegiatan pemasaran dan publikasi untuk menarik minat peserta, termasuk mengadakan *open house* agar calon peserta lelang dapat meninjau langsung kondisi barang jaminan sebelum proses pelelangan berlangsung. Langkah-langkah ini menjadi krusial karena menentukan tingkat transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas lelang.⁵³

Selanjutnya, tahap pelaksanaan lelang dilakukan dengan berbagai metode sesuai perkembangan teknologi dan regulasi yang berlaku. Terdapat tiga metode utama yang lazim digunakan, yakni lelang lisan (dengan penawaran langsung di hadapan pejabat lelang), lelang tertulis (dengan memasukkan penawaran melalui dokumen resmi), serta lelang daring (*e-auction*) yang dilakukan melalui aplikasi atau platform resmi yang telah diotorisasi pemerintah. Masing-masing metode memiliki tata cara tersendiri, tetapi kesemuanya tetap menjunjung asas keterbukaan, kompetisi yang sehat, dan akuntabilitas. Setelah pelaksanaan

⁵³ Ardian Ganef Ramadhan, Ali Abdulah, Yoelianto. "Mekanisme Pelaksanaan Lelang Eksekusi Dan Lelang Sukarela Terhadap Objek Jaminan Fidusia". *Open Joernal Systems*. Vol 19. No 3. 2024. Halaman 4105.

selesai, proses berlanjut pada tahap pasca-lelang yang berfokus pada penyelesaian administratif dan transaksional. Pada tahap ini dilakukan pelunasan harga lelang oleh pemenang, penyerahan dokumen kepemilikan yang sah, serta penyerahan fisik barang beserta kelengkapannya kepada pihak pembeli. Tahap pasca-lelang menandai berakhirnya seluruh rangkaian proses dan memastikan bahwa hak kreditur maupun debitur terpenuhi secara proporsional, di mana hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban debitur, sementara kelebihan dari hasil lelang dikembalikan kepada debitur sesuai prinsip keadilan.

Selanjutnya, untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya, kreditur tidak dapat serta-merta menguasai barang jaminan, melainkan wajib menempuh prosedur eksekusi yang sah menurut hukum. Mekanisme tersebut dapat berupa pelelangan umum yang terbuka untuk publik atau melalui penjualan di bawah tangan dengan persetujuan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 29–31 Undang-Undang Jaminan Fidusia, atau dalam hal tertentu, dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Keberadaan mekanisme ini penting karena tidak hanya menjamin adanya transparansi dan keterbukaan nilai barang yang dilelang, tetapi juga memberikan perlindungan agar debitur tidak kehilangan asetnya dengan nilai yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Jika hasil pelelangan melebihi jumlah utang, debitur tetap berhak atas selisih tersebut, sehingga keadilan substantif dapat terwujud.

Dalam praktiknya, asas larangan *pactum commissorium* memiliki implikasi yang sangat penting terhadap mekanisme penyelesaian utang-piutang, terutama

yang melibatkan jaminan kebendaan. Asas ini menegaskan bahwa kreditur tidak diperbolehkan langsung mengambil alih kepemilikan atas objek jaminan ketika debitur wanprestasi. Sebaliknya, kreditur wajib menempuh mekanisme eksekusi sesuai hukum yang berlaku, baik melalui penjualan lelang maupun prosedur eksekusi lain yang diatur oleh undang-undang. Hasil dari eksekusi tersebut dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur, dan apabila terdapat kelebihan nilai hasil penjualan, kreditur memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan selisihnya kepada debitur. Namun, jika hasil eksekusi tidak mencukupi, maka debitur tetap memikul tanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar. Kepemilikan objek jaminan tidak dapat beralih secara otomatis hanya karena debitur cidera janji. Perjanjian yang memberikan hak kepada kreditur untuk langsung menguasai objek jaminan dianggap bertentangan dengan asas *pactum commissorium* dan karenanya batal demi hukum. Kehadiran asas ini menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian, serta memastikan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dijalankan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Penerapan prinsip larangan *pactum commissorium* dapat terlihat secara konkret dalam praktik PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan pembiayaan dengan sistem gadai. Dalam praktiknya, PT Pegadaian tidak serta-merta menguasai atau memiliki barang gadai nasabah yang tidak menebus pinjamannya tepat waktu, melainkan barang jaminan tersebut akan dilelang secara terbuka sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku. Hasil dari pelelangan kemudian digunakan untuk melunasi pokok pinjaman, bunga, serta biaya administrasi yang timbul, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang, PT Pegadaian berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut kepada nasabah sebagai pemilik sah barang gadai. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan PT Pegadaian terhadap hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam praktik ekonomi, karena dengan adanya mekanisme lelang, nasabah memperoleh perlindungan dari potensi kehilangan hak ekonominya akibat nilai barang jaminan yang sering kali jauh lebih tinggi daripada jumlah pinjaman yang diterima.

Keterkaitan antara asas larangan *pactum comissorium* dengan praktik gadai di PT Pegadaian sangat erat karena Pegadaian, sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam pembiayaan berbasis gadai, tidak diperbolehkan menerapkan klausula yang secara otomatis memberikan hak kepemilikan barang jaminan kepada kreditur apabila debitur lalai melunasi kewajibannya. Klausula semacam itu dianggap bertentangan dengan hukum Indonesia karena membuka peluang penyalahgunaan kedudukan dominan kreditur dan merugikan pihak debitur yang posisinya lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Untuk menghindari praktik semacam itu, hukum mewajibkan Pegadaian menempuh prosedur eksekusi yang sah apabila terjadi wanprestasi, yakni melalui pelelangan umum atas barang jaminan. Dengan mekanisme tersebut, barang jaminan dijual secara terbuka, hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang pokok beserta bunga dan biaya administrasi, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada debitur.

Lebih lanjut, posisi Pegadaian dalam menerapkan asas larangan *pactum commissorium* juga didukung oleh landasan hukum yang kokoh. Pasal 1132 KUHPerdato menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi semua krediturnya, sehingga barang jaminan tidak boleh langsung dimiliki oleh kreditur, melainkan harus dijual melalui mekanisme lelang yang adil dan transparan. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1154 KUHPerdato yang melarang kreditur memiliki barang gadai secara otomatis, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara tegas menyatakan bahwa setiap klausula yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk langsung menguasai benda jaminan adalah batal demi hukum. Oleh sebab itu, setiap perjanjian gadai yang dibuat di Pegadaian hanya menempatkan lembaga tersebut sebagai pemegang hak gadai, sementara kepemilikan atas barang tetap berada pada nasabah sampai proses lelang dilaksanakan. Mekanisme ini menjadi bukti konkret penerapan asas larangan *pactum commissorium* dalam praktik gadai di Indonesia, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur.

Di samping itu, pelaksanaan pemberian jasa oleh PT Pegadaian sebagai lembaga perkreditan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Persyaratannya lebih sederhana, prosedurnya cepat, dan jaminannya pun tidak serumit jaminan di bank, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pinjaman melalui lembaga ini. Dasar hukum yang melandasi kegiatan Pegadaian adalah hukum gadai sebagaimana diatur dalam KUHPerdato, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian gadai melalui Surat

Bukti Kredit (SBK) sebagai akta sederhana sekaligus tanda bukti bahwa telah terjadi perikatan antara nasabah dengan kreditur. SBK ini memuat identitas nasabah, jenis barang jaminan, nilai taksiran, besarnya pinjaman, bunga, jangka waktu, hingga ketentuan mengenai lelang apabila pinjaman tidak dilunasi. Dalam praktiknya, taksiran barang jaminan biasanya bernilai 80%–90% dari harga pasar yang terus diperbarui, dengan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan sangat beragam, mulai dari perhiasan, kendaraan, barang elektronik, hingga mesin, sementara barang-barang tertentu seperti senjata api, makanan, atau barang berbahaya tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur gadai di Pegadaian relatif sederhana dan cepat, tetap terdapat mekanisme hukum yang jelas dan ketat untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak bagi kedua belah pihak, sehingga posisi kreditur maupun debitur berada dalam kerangka hubungan hukum yang seimbang dan adil.

Keterkaitan antara asas larangan *pactum comissorium* dengan praktik gadai di PT Pegadaian tampak jelas dalam mekanisme pelunasan utang dan penyelesaian wanprestasi. Selama nasabah melaksanakan kewajibannya dengan menebus barang sesuai dengan ketentuan dalam Surat Bukti Kredit (SBK), barang jaminan akan dikembalikan melalui prosedur administrasi yang sederhana, cepat, dan transparan. Namun, apabila debitur lalai atau sengaja tidak melunasi pinjamannya, Pegadaian tidak memiliki kewenangan untuk langsung menguasai atau menjadikan barang tersebut sebagai miliknya. Sebaliknya, Pegadaian wajib menjalankan mekanisme pelelangan sebagai satu-

satunya jalan yang sah menurut hukum untuk memperoleh pelunasan piutang. Proses pelelangan ini bukan hanya merupakan penerapan dari asas larangan *pactum comissorium* sebagaimana ditegaskan dalam KUHPerdota dan UU Jaminan Fidusia, tetapi juga menjadi wujud nyata dari perlindungan hukum terhadap nasabah agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak.

Lebih jauh, praktik tersebut memperlihatkan adanya dimensi sosial dalam penerapan hukum jaminan di Pegadaian. Banyak kasus di lapangan, misalnya di beberapa cabang seperti Polewali Mandar, menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang mengalami wanprestasi bukan karena adanya niat buruk, melainkan karena kondisi ekonomi yang lemah, kegagalan dalam mengelola usaha, ataupun faktor eksternal seperti penurunan harga emas yang memengaruhi nilai barang jaminan. Dalam situasi semacam itu, Pegadaian tetap tidak diperbolehkan mengambil jalan pintas dengan menguasai barang jaminan, melainkan wajib menyelesaikannya melalui lelang sesuai prosedur. Bahkan, apabila dalam masa penyimpanan terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan, Pegadaian berkewajiban penuh untuk mengganti kerugian tersebut, baik melalui musyawarah damai dengan nasabah maupun, apabila tidak tercapai kesepakatan, melalui jalur litigasi di pengadilan. Hal ini mempertegas bahwa Pegadaian bukan hanya sekadar lembaga pembiayaan, melainkan juga institusi yang tunduk pada norma hukum perdata sekaligus memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil yang menjadi mayoritas nasabahnya.

Praktik gadai di PT Pegadaian memperlihatkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Di satu sisi, Pegadaian tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan yang aman dan cepat dengan prosedur sederhana. Di sisi lain, larangan *pactum comissorium* memastikan agar hak kepemilikan barang gadai tidak dirampas begitu saja, melainkan dilindungi sampai ada pelelangan yang sah. Prinsip ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberi rasa keadilan, khususnya bagi nasabah yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan kata lain, praktik gadai di Pegadaian membuktikan bahwa hukum perdata klasik tetap relevan, karena mampu diterapkan dalam sistem keuangan modern tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak masyarakat kecil. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, praktik Pegadaian jauh lebih transparan dalam menegakkan asas larangan *pactum comissorium*. Misalnya, dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (leasing), sering kali terjadi eksekusi sepihak berupa penarikan kendaraan oleh kreditur ketika debitur wanprestasi. Praktik semacam ini kerap dikritik sebagai bentuk *pactum comissorium* terselubung karena kreditur langsung mengambil objek jaminan tanpa prosedur lelang. Sebaliknya, Pegadaian justru menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tetap menjadikan lelang sebagai mekanisme utama penyelesaian. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa sistem gadai yang dijalankan Pegadaian lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah, dibandingkan dengan praktik leasing yang masih menimbulkan banyak sengketa di masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa asas larangan *pactum commissorium* memiliki relevansi yang sangat erat dengan praktik gadai di PT Pegadaian, baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, asas ini menegaskan bahwa Pegadaian tidak memiliki kewenangan untuk serta-merta menguasai atau memiliki barang jaminan ketika nasabah melakukan wanprestasi. Pegadaian wajib tunduk pada mekanisme eksekusi yang sah, yakni melalui pelelangan umum yang diatur dalam ketentuan hukum positif. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa hak kepemilikan atas barang gadai tetap berada di tangan nasabah sampai proses eksekusi dilaksanakan secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedudukan Pegadaian dalam perikatan gadai dibatasi hanya sebagai pemegang hak jaminan (hak gadai), bukan sebagai pemilik barang. Kondisi ini sejalan dengan asas perlindungan debitur dalam hukum perdata Indonesia, yang bertujuan mencegah adanya kesewenang-wenangan dari pihak kreditur dalam hubungan kontraktual. Implementasi tersebut juga mencerminkan konsistensi Pegadaian dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari KUHPerdata maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga memperlihatkan bahwa praktik gadai modern tetap tunduk pada prinsip universal hukum jaminan kebendaan yang secara historis menolak keberadaan klausula sepihak yang merugikan debitur.

Selanjutnya, penerapan asas larangan *pactum commissorium* pada praktik Pegadaian tidak hanya mencerminkan kepatuhan formal terhadap norma hukum, melainkan juga menunjukkan adanya integrasi antara fungsi ekonomi,

fungsi sosial, dan fungsi hukum dari lembaga gadai tersebut. Dengan mekanisme lelang, penentuan nilai barang jaminan dapat dilakukan secara objektif berdasarkan harga pasar yang berlaku, sehingga tercipta keadilan distributif antara kreditur dan debitur. Jika hasil lelang melebihi jumlah utang, kelebihan tersebut tetap menjadi hak nasabah, sedangkan apabila hasil lelang lebih rendah, maka kewajiban nasabah tercatat secara proporsional tanpa adanya pengambilalihan aset secara sewenang-wenang. Dengan demikian, praktik yang diterapkan oleh Pegadaian tidak hanya mewujudkan asas kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga asas keadilan (*justice*) dan asas kemanfaatan (*utility*), yang menjadi sendi utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, praktik Pegadaian dapat dijadikan contoh konkret penerapan asas larangan *pactum commissorium* dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia, sekaligus sebagai instrumen preventif untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam perikatan perdata, sehingga hukum tidak semata menjadi instrumen koersif, tetapi juga protektif dan korektif bagi pihak yang lebih lemah secara struktural, yakni debitur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT. Pegadaian sebagai kreditur memperoleh perlindungan hukum berupa hak retentie, yang memungkinkan penahanan barang jaminan hingga debitur melunasi kewajibannya. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban setelah jatuh tempo, PT. Pegadaian berhak melakukan parate eksekusi berupa pelelangan barang jaminan tanpa perlu melalui pengadilan. Proses pelelangan dilakukan secara terbuka dan mengikuti prosedur internal yang ketat, mulai dari pemberitahuan, persiapan lelang hingga penetapan nilai barang.
2. Wanprestasi dalam perjanjian gadai menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas bagi debitur dan kreditur, dimana kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi barang gadai melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akibat hukum yang terjadi terhadap debitur dalam perjanjian gadai ini, debitur diwajibkan untuk membayar sisa kekurangan utangnya kepada kreditur dan seluruh biaya perkara.
3. Penerapan asas larangan *pactum comissorium* dalam praktik gadai di PT. Pegadaian merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur agar tidak dirugikan secara sepihak oleh kreditur. Meskipun debitur melakukan wanprestasi, kreditur tidak berhak serta merta menguasai barang jaminan, melainkan wajib menempuh mekanisme eksekusi yang sah melalui pelelangan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. PT. Pegadaian dan pihak terkait hendaknya terus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan debitur, agar debitur memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, peningkatan sosialisasi mengenai ketentuan hukum dan prosedur gadai juga penting dilakukan agar masyarakat lebih memahami risiko dan konsekuensi wanprestasi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa.
2. PT. Pegadaian selaku kreditur hendaknya mengedukasi mengenai risiko wanprestasi serta konsekuensi hukumnya yang harus dilakukan oleh PT. Pegadaian kepada debitur sebelum perjanjian ditandatangani, sehingga debitur mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dan tidak mengabaikannya.
3. Pegadaian perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelelangan, antara lain dengan memperluas akses informasi melalui sistem lelang daring, agar nasabah merasa terlindungi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Herkono. 2010. *Hukum Perjanjian Atas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Musadad. 2020. *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Amiruddin. 2020. *Gadai Syariah Kontemporer*. Makassar: Alauddin University Press.
- Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2019. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buanasasa.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press.
- Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Joni Emirzon dan Muhammad Sadi. 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Khoirul Hidayah dan Dwi Fidayanti. 2022. *Hukum Jaminan: Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Jaminan di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah. 2020. *Pegadaian Syariah*. Padang: Cendekia Muslim.
- P.N.H. Simanjuntak. 2023. *Hukum Lelang di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Putri Ayi Winarsasi. 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Rachmadi Usman. 2015. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rina Septiani. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Nuta Media.

Salim HS. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudiarto. 2022. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sumriyah, Djulaeka. 2022. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

William T. Major. 2019. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia.

Jurnal

Ardian Ganef Ramadhan, Ali Abdullah, Yoelianto. "Mekanisme Pelaksanaan Lelang Eksekusi Dan Lelang Sukarela Terhadap Objek Jaminan Fidusia". *Open Joernal Systems*. Vol 19. No 3. 2024.

Asuan. "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai". *Jurnal Imu Hukum*. Vol 18. No 1. 2020.

Dermina Dalimunthe. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Al-Maqasid*. Vol 3. No 1. 2017.

Dian Puji Rahayu dan Dzkirullah. "Analisis Eksekusi Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Wanprestasi Pada BPRS Lantabur Tebuireng". *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 9. No 2. 2023.

Diana Lubis, Agus Armaini Ry. "Pelaksanaan Hak Retensi Dan Pelelangan Barang Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi". *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol 23. No 3. 2021.

Firdaus Firdhan Zhafari. "Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Pada *Marketplace* dengan tidak Memberikan Informasi Mengenai Produk Secara Jelas". *Unes Law Review*. Vol 6. No 3. 2024.

Gabriel Moningka. "Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas". *Lex Privatum*. Vol 1. No 2. 2013.

- Irma Yanti Pohan dan Fatimah Zahra. "Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Perspektif Fatwa Dsn MUI Nomor 25 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas)". *Jurnal Hukum*. Vol 6. No 1. 2023.
- Jonathan Liauw. dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lelang Benda Jaminan Akibat Ingkar Janji (Wanprestasi)". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol 2. No 2. 2023.
- Khaliza Nur, Rahmawati Muin, dan Idris Parakkasi. "Konsep Harga Lelang Terhadap Barang Gadaai dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT Pegadaian Syariah Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba". *At Tawazun*. Vol 2. No 2. 2022.
- Kristiane Paendong dan Herts Taunamang. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Private*. Vol 10. No 3. 2022.
- Lilawati Ginting, Rizka Syafriana dan Onny Medaline. "Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia". *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*. Vol 3. No 1. 2024.
- Maria Goreti Beto Tapobali dan Wiwin Budi Pratiwi. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadaai Dalam Perjanjian Gadaai Di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta". *Jurnal Hukum Private*. Vol 4. No 2. 2024.
- Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar dan Grace Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadaai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadaai". *Jurnal Krisna Law*. Vol 5. No 1. 2023.
- Muslimah, dkk. "Sistem Lelang Barang Gadaai Jatuh Tempo (Studi Kasus Pegadaian Syariah Bima)". *Buletin Hukum Ekonomi Syariah (BHES)*. Vol 1. No 1. 2023.
- Nisa Az Zahra, Divia P Kurniawan, Ummi Maskanah. "Tantangan dan Kendala Eksekusi Lelang Harta Tak Bergerak Dalam Penyelesaian Utang". *Joernal Of Social Science Research*. Vol 5. No 1. 2025
- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5. No 2. 2022.
- Raden Fidela Raissa Ramadhanti, dkk. "Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan dalam Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol 5. No 3. 2022.
- Remi Martinus Sipahutar. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan gadaai Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabang Kampung Lalang)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol 2. No 2. 2020.

- Rizka Syafriana. "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam. *Jurnal EduTech*. Vol 2. No 1. 2016.
- Satria Ilham Ramadhan, Ana Silviana. "Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol 18. No 1. 2025.
- Sumiati, dkk. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*. Vol 6. No 1. 2022.
- Teddy Alamsyah. "Analisis Hukum Tentang Pelelangan Barang Gadai (Studi Kasus PT Pegadaian Cabang Tondo)". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1. No 4. 2024.
- Totok Mardianto. "Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Mutasi Barang Jaminan Di Gudang Sebagai Alat Untuk Menghindari Kecurangan Pada Perum Pegadaian Sidoarjo". *Jurnal Media Mahardhika*. Vol 19. No 1. 2020.
- Windy, Pranoto. "Eksekusi Benda Milik Pihak Ketiga Ketika Debitur Wanprestasi (Studi di PT. Pegadaian Cabang Nganjuk). *Jurnal Privat Law*. Vol 8. No 2. 2020.
- Yurida Zakky Umami dan Anto Kustanto. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 14. No 2. 2021.